



Recht Studiosum Law Review

Journal homepage: <https://talenta.usu.ac.id/rslr>



Pelindungan Hukum terhadap Pemegang Hak Cipta Karya Musik dalam Platform Berbasis UGC (*User Generated Content*) (Studi Putusan MK No. 84/PUU-XXI/2023)

Cindy Chairunisa^{*1} , Zulfi Chairi² , Faradila Yulistari Sitepu³ 

^{1,2,3}Universitas Sumatera Utara, Medan, 20155, Indonesia

*Corresponding Author: cindychairunisa@students.usu.ac.id

ARTICLE INFO

Article history:

Received 20 October 2025

Revised 7 November 2025

Accepted 17 November 2025

Available online

<https://talenta.usu.ac.id/rslr>

E-ISSN: 2961-7812

P-ISSN: 2985-9867

How to cite:

Chairunisa, C., Chairi, Z., & Sitepu, F. Y. (2025). Pelindungan Hukum terhadap Pemegang Hak Cipta Karya Musik dalam Platform Berbasis UGC (*User Generated Content*) (Studi Putusan MK No. 84/PUU-XXI/2023). *Recht Studiosum Law Review*. 4, (2). 150-168.



This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International.
<http://doi.org/10.32734/rslr.v4i2.23198>

ABSTRACT

The illegal use and provision of musical works are increasingly prevalent, especially on UGC (*User Generated Content*) based platforms. Several UGC platforms offer features for illegally adding music, causing concern among copyright holders. Unfortunately, because UGC platforms are not "places of trade," copyright holders cannot sue them under Article 10 and Article 114 of the Copyright Law. Purpose of this article is to determine the relationship between UGC platforms and the legal vacuum in Article 10 and Article 114 of the Copyright Law, which disrupts the rights of copyright holders and impact of the Constitutional Court Decision No. 84/PUU-XXI/2023 on UGC platforms and copyright holders. This research uses a normative juridical method with a statutory approach to the Copyright Law and a case approach, specifically the case between PT Aquarius Pustaka Musik, PT Aquarius Musikindo, and Melly Goeslaw with Likee, which became the reason for filing a material review petition of Article 10 and Article 114 of the Copyright Law to the Constitutional Court. Based on this research, it was found that the partial granting of the petition in Constitutional Court Decision No. 84/PUU-XXI/2023, UGC platforms now can be sued for copyright infringement. However, further regulation is needed to ensure that the rights of copyright holders are truly protected.
Keyword: Copyright, Music, UGC Platform

ABSTRAK

Penggunaan dan penyediaan karya musik secara ilegal semakin marak terjadi, terutama di platform berbasis UGC (*User Generated Content*). Beberapa platform UGC menyediakan fitur penambahan musik secara ilegal dan hal ini membuat resah para pemegang hak cipta. Sayangnya, karena platform UGC bukanlah "tempat perdagangan", pemegang hak cipta tidak dapat menggugat platform UGC dengan Pasal 10 *jo*. Pasal 114 UU Hak Cipta. Artikel ini ditulis dengan tujuan untuk mengetahui kaitan antara platform UGC dengan kekosongan hukum Pasal 10 *jo*. Pasal 114 UU Hak Cipta yang menyebabkan hak pemegang hak cipta terganggu serta dampak dari Putusan Mahkamah Konstitusi No. 84/PUU-XXI/2023 terhadap platform UGC dan pemegang hak cipta. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan undang-undang terhadap UU Hak Cipta dan pendekatan kasus, tepatnya kasus antara PT Aquarius Pustaka Musik, PT Aquarius Musikindo, dan Melly Goeslaw dengan Likee yang menjadi alasan diajukannya permohonan uji materiil Pasal 10 dan Pasal 114 UU Hak Cipta ke Mahkamah Konstitusi. Berdasarkan penelitian ini, ditemukan bahwa berkat pengabulan sebagian permohonan pada Putusan Mahkamah Konstitusi No. 84/PUU-XXI/2023, kini platform UGC dapat digugat atas pelanggaran hak cipta. Meskipun demikian, diperlukan pengaturan lebih lanjut agar hak pemegang hak cipta benar-benar terlindungi.

Kata Kunci: Hak Cipta, Musik, Platform UGC

1. Pendahuluan

Pemegang hak cipta menurut Pasal 1 butir 4 UU Hak Cipta adalah Pencipta sebagai pemilik Hak Cipta, pihak yang menerima hak tersebut secara sah dari Pencipta, atau pihak lain yang menerima lebih lanjut hak dari pihak yang menerima hak tersebut secara sah.¹ Hak cipta pada dasarnya adalah hak eksklusif, yakni hak yang hanya diperuntukkan bagi pencipta, sehingga tidak ada pihak lain yang dapat memanfaatkan hak tersebut tanpa izin pencipta. Hak eksklusif dalam hak cipta terdiri atas dua, yakni hak moral dan hak ekonomi. Orang-orang yang mendapatkan izin dari pencipta dan dinyatakan sebagai pemegang hak cipta memiliki sebagian dari hak eksklusif, yakni berupa hak ekonomi.²

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yang selanjutnya akan disebut sebagai UU Hak Cipta adalah undang-undang yang dibuat dalam rangka melindungi kekayaan intelektual serta memberikan jaminan kepastian hukum kepada para pemegang hak cipta agar mereka dapat berkarya dan berkontribusi pada negara di sektor ekonomi secara optimal. Hak cipta memiliki ruang lingkup yang luas karena objeknya mencakup ilmu pengetahuan, seni, sastra, dan program komputer. Adapun Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 adalah peraturan perundang-undangan yang menggantikan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta sebagai perwujudan upaya negara yang sungguh-sungguh mengusahakan yang terbaik dalam melindungi hak ekonomi dan hak moral pemegang hak cipta.³

Sayangnya, UU Hak Cipta yang saat ini digunakan belum sepenuhnya mampu melindungi hak moral maupun hak ekonomi yang dimiliki oleh para pemegang hak cipta. Hal ini tercermin pada banyaknya kasus terkait hak cipta yang dilanggar di era digital terutama pada platform-platform media sosial. Permasalahan yang timbul di bidang musik biasanya berupa aktivitas yang dilakukan *user* atau *content creator* dalam menggunakan aplikasi atau platform media sosial mengunggah hasil kreativitasnya dalam bermain musik untuk kemudian nantinya dari hasil unggahan tersebut, *user* atau *content creator* tersebut mendapatkan keuntungan berupa *AdSense* yang dapat diuangkan. Secara tidak langsung, *user* atau *content creator* tersebut telah melanggar hak moral yang dimiliki pencipta serta mendapatkan hak ekonomi dari ciptaan berupa karya musik tersebut karena dalam prosesnya *user* atau *content creator* tersebut tidak memiliki hak ataupun izin dari pemegang hak cipta.⁴ Tindakan ini melanggar hak moral berupa mengubah atau mengaransemen lagu yang sudah seharusnya tidak dilakukan tanpa seizin pencipta dan hak ekonomi berupa keuntungan dari konten yang menggunakan lagu tersebut sudah sepatutnya diterima oleh pemegang hak cipta yang sah.

Contoh kasus nyata dari permasalahan hak cipta dalam platform media sosial dapat ditemukan dalam kasus yang terjadi antara PT Aquarius Pustaka Musik dengan aplikasi Likee. Aplikasi Likee membebaskan penggunanya untuk membuat video pendek dengan musik yang disediakan di aplikasi tersebut. Sayangnya, lagu-lagu yang tersedia di Likee tersebut tidak tersedia secara legal karena dalam pengadaannya, aplikasi Likee tidak mengurus perizinan untuk pemakaian lagu-lagu tersebut. Musik yang tersedia dalam aplikasi Likee beberapa di antaranya adalah lagu yang berada di bawah label PT Aquarius Pustaka Musik. PT Aquarius Pustaka Musik bersama dengan PT Aquarius Musikindo kemudian mengirimkan somasi dan karena tidak mendapatkan hasil, PT Aquarius Pustaka Musik kemudian mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.⁵

Hasil akhir dari persidangan sengketa antara PT Aquarius Pustaka Musik dengan Likee adalah putusan yang dalam amarnya menolak gugatan yang telah diajukan PT Aquarius Pustaka Musik. Putusan tersebut dinyatakan bahwa Pasal 10 *jo*. Pasal 114 UU Hak Cipta tidak dapat digunakan untuk menuntut Likee karena Likee adalah platform berbasis UGC (*User Generated Content*) yang berfokus sebagai wadah mengekspresikan diri, bukan tempat perdagangan sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 10 *jo*. Pasal 114 UU Hak Cipta.

PT Aquarius Pustaka Musik merasa putusan tersebut tidak memberikan keadilan karena meski Likee bukanlah tempat perdagangan, tapi keuntungan yang diambil Likee dari lagu-lagu yang berada di bawah labelnya adalah nyata. Lagu-lagu di bawah label PT Aquarius Pustaka Musik dan pemegang hak cipta lainnya adalah fasilitas

¹ Pasal 1 butir 4 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

² Yosi, M., dkk. (2024). Perlindungan Hukum Terhadap Pencipta Lagu Akibat Pengunggahan Siaran Ulang Televisi ke Aplikasi Youtube (Studi Putusan Hakim Nomor 913K/Pdt.Sus-Hki/2022). Jurnal UNES Law Review, 7(1), 79-97.

³ Penjelasan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

⁴ Nurhuda, D. Y. W., dkk. (2022). Relevansi UU No. 28 Tahun 2014 Terhadap Perlindungan Hukum Hak Cipta Lagu atas Maraknya Cover Lagu Di Platform Digital. Jurnal Varia Hukum, 4(1), 52-64.

⁵ Saputra, A. (2024). MA Hukum Bigo Bayar Rp 5 M ke Aquarius Musikindo karena Langgar Hak Cipta. Diakses dari <https://news.detik.com/berita/d-7071709/ma-hukum-bigo-bayar-rp-5-m-ke-aquarius-musikindo-karena-langgar-hak-cipta>

yang ditawarkan oleh platform UGC tersebut agar masyarakat memakai aplikasinya tapi tidak memberi royalti pada pemegang hak cipta dari keuntungan yang didapatkan dari lagu tersebut. Akhirnya, pada tanggal 30 Juli 2023, PT Aquarius Pustaka Musik sebagai Pemohon I, PT Aquarius Musikindo sebagai Pemohon II, dan Melly Goeslaw sebagai Pemohon III mengajukan permohonan ke Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi. Ketiga pemohon tersebut mengajukan permohonan atas Pasal 10 *jo.* Pasal 114 UU Hak Cipta karena kekosongan hukum dalam pasal tersebut menyebabkan hak konstitusional mereka sebagai pemegang hak cipta terganggu.⁶

Kekosongan hukum yang menyebabkan terganggunya hak konstitusional para pemohon adalah isi Pasal 10 UU Hak Cipta yang hanya menitikberatkan larangan penggandaan suatu karya secara ilegal hanya pada tempat perdagangan. Larangan yang hanya berlaku pada tempat perdagangan meskipun mencakup tempat perdagangan tradisional dan perdagangan digital atau daring, memberikan celah bagi aplikasi seperti Likee yang merupakan platform digital berbasis UGC (*User Generated Content*). Terlebih lagi, platform digital sering kali berlindung di balik Surat Edaran Kominfo Nomor 5 Tahun 2016 yang dalam substansinya tidak mewajibkan pengguna mengurus perizinan hak cipta dalam rangka memperoleh persetujuan penggunaan lagu-lagu dari Pencipta atau Pemegang hak cipta.⁷

Platform digital berbasis UGC adalah platform digital yang berisikan konten yang dibuat oleh pengguna berupa teks, gambar, video, ulasan, atau testimoni yang dibagikan di media sosial, situs *web*, atau platform *online* lainnya.⁸ UGC dapat berbentuk aplikasi berbagi (*sharing-app*), platform video pendek (*short-video creation app*), layanan *host* video pendek (*video hosting service*), dan/atau layanan sejenisnya yang secara keseluruhan selanjutnya disebut sebagai Platform Layanan Digital (*Digital Service Platform*). UGC adalah media yang memberikan kebebasan kepada pengguna untuk berbagi ulasan, preferensi, dan opini dalam komunitas virtual, biasanya berdasarkan pengalaman pribadi mereka sendiri.⁹ Platform-platform berbasis UGC berfokus pada penyediaan sarana untuk ekspresi diri bagi para pengguna dengan cara membuat dan mengunggah video yang dibuat oleh *content creator* atau *user* dari platform tersebut. Contoh dari platform UGC meliputi Facebook, TikTok, Youtube, Likee, Musical.ly, Instagram, dan lain sebagainya.

Platform UGC sebagai sarana untuk mengekspresikan diri baik disadari atau tidak menjadi tempat berbagai pelanggaran hak cipta berupa kegiatan menggandakan, mengeksploitasi, mendistorsi, menyinkronisasi, mengadaptasi, mengumumkan, ataupun mempertunjukkan karya cipta tanpa izin. Para pemegang hak cipta termasuk ketiga pemohon tidak dapat melakukan gugatan pada platform yang melakukan pelanggaran sebab pemilik platform tersebut berdalih bahwa platform yang digugat itu bukanlah media transaksi jual-beli layaknya tempat perdagangan *online* sebagaimana disebut dalam Pasal 10 *jo.* Pasal 114 UU Hak Cipta. Hal ini menciptakan fenomena di mana masyarakat memanfaatkan kekosongan hukum akibat ketiadaan peraturan perundang-undangan atau hukum yang mengatur untuk leluasa melakukan hal-hal apa saja yang memang tidak ada pengaturannya.¹⁰ Alhasil, para pemegang hak cipta tidak dapat melakukan gugatan atas haknya karena dasar hukum tersebut tidak dapat melindungi hak mereka.

Para pemohon dalam hal mengajukan uji materiil ke Mahkamah Konstitusi haruslah menguraikan permohonan tentang hak atau kewenangan konstitusionalnya yang terganggu.¹¹ Dalam permohonannya, para pemohon mengungkapkan hak konstitusionalnya terganggu dikarenakan substansi Pasal 10 *jo.* Pasal 114 UU Hak Cipta bertentangan dengan Pasal 1 ayat 3 UUD NRI 1945, Pasal 28C ayat 1 UUD NRI 1945, Pasal 28D ayat 1 UUD NRI 1945, serta Pasal 28I ayat 4 dan 5 UUD NRI 1945.

Kerugian konstitusional yang dialami para pemohon karena hak konstitusionalnya tidak terpenuhi adalah berupa hak untuk memperoleh manfaat dari teknologi, seni, dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya

⁶ Nufus, W. H. MK Kabulkan Sebagian Gugatan Melly Goeslaw Soal Hak Cipta. Diakses dari <https://news.detik.com/berita/d-7218644/mk-kabulkan-sebagian-gugatan-melly-goeslaw-soal-hak-cipta>

⁷ Agustina, S., dkk. (2024). Perlindungan Hak Cipta Karya Musik di dalam Digital Service Platform Berbasis User Generated Content Berdasarkan Undang-Undang Hak Cipta. *Unes Journal of Swara Justisia*, 8(2), 427-440.

⁸ Website Bounce. (2024). Mengenal User Generated Content dalam Digital Marketing. Diakses dari [https://www.bounce.com/blog/marketing/user-generated-content/#:~:text=User%20Generated%20Content%20\(UGC\)%20adalah,web%2C%20atau%20platform%20online%20lainnya.](https://www.bounce.com/blog/marketing/user-generated-content/#:~:text=User%20Generated%20Content%20(UGC)%20adalah,web%2C%20atau%20platform%20online%20lainnya.)

⁹ Christine, dkk. (2024). User Generated Content (UGC) to Visit and Purchase Intention: Literature Review. *Jurnal Akuntansi Manajemen Ekonomi dan Kewirausahaan*, 4(2), 108-120.

¹⁰ Agustina, S., dkk. (2024). Perlindungan Hak Cipta Karya Musik di dalam Digital Service Platform Berbasis User Generated Content Berdasarkan Undang-Undang Hak Cipta. *Unes Journal of Swara Justisia*, 8(2), 427-440.

¹¹ Pasal 51 ayat 2 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Hak Cipta.

yang dijamin dalam Pasal 28C ayat 1 UUD NRI 1945 dikarenakan Pasal 10 *jo.* Pasal 114 UU Hak Cipta memberikan celah hukum yang menyebabkan PT Aquarius Pustaka Musik, PT Aquarius Musikindo, dan Melly Goeslaw tidak bisa mendapatkan manfaat berupa hak ekonomi dari teknologi, seni, dan budaya. Selain itu, dalam Pasal 1 ayat 3 UUD NRI 1945, dikatakan bahwa Negara Indonesia adalah Negara Hukum sehingga segala sesuatunya haruslah dilandaskan pada hukum yang berlaku. Namun, karena kekosongan hukum pada hukum hak cipta yang berlaku, dalam hal ini Pasal 10 *jo.* Pasal 114 UU Hak Cipta, hak konstitusional para pemohon berupa hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang dijamin dalam Pasal 28D ayat 1 UUD NRI 1945 justru tidak terpenuhi.

Adapun dalam Pasal 28I ayat 4 dan 5 UUD NRI 1945, dikatakan bahwa hak asasi manusia, menjadi tanggung jawab negara sehingga pemerintah berkewajiban untuk membuat suatu norma atau kaidah hukum yang melindungi hak asasi manusia. Padahal, Pasal 10 *jo.* Pasal 114 UU Hak Cipta menciptakan norma yang tidak melindungi hak asasi para pemohon untuk dapat meningkatkan kualitas hidupnya melalui perkembangan teknologi, seni, dan budaya sebagaimana tercantum dalam Pasal 28C ayat 1 UUD NRI 1945. Berdasarkan hal itu, para pemohon merasa Pasal 10 *jo.* Pasal 114 UU Hak Cipta tidak lagi memadai ataupun mencukupi untuk dapat memberikan jaminan kepastian hukum yang adil guna melindungi hak para pemohon untuk dapat memanfaatkan Hak Cipta dan/Hak Terkait yang dimilikinya dan mengajukan permohonan ke Mahkamah Konstitusi untuk melakukan uji materiil atas pasal-pasal tersebut.

2. Metode Penelitian

Jenis metode penelitian yang dilakukan adalah metode penelitian hukum normatif, yakni metode penelitian yang menggunakan sumber bahan hukum berupa peraturan perundang-undangan yang berlaku serta keputusan/ketetapan pengadilan, kontrak/perjanjian/akad, teori hukum, dan pendapat para sarjana.¹² Adapun pendekatan yang dilakukan adalah pendekatan undang-undang (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah norma, hierarki, dan asas-asas yang terdapat dalam suatu undang-undang¹³, dalam hal ini difokuskan pada UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan peraturan perundang-undangan terkait hak cipta lainnya seperti Peraturan Pemerintah No. 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik, serta Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No. 10 Tahun 2021 tentang Penyelenggara Sistem Elektronik Lingkup Privat. Adapun pendekatan kasus dilakukan dengan melakukan telaah terhadap kasus yang telah memiliki putusan pengadilan dengan kekuatan hukum tetap untuk melihat alasan-alasan hukum yang digunakan oleh hakim untuk sampai ke putusannya dalam hal ini Putusan Mahkamah Konstitusi No. 84/PUU-XXI/2023.¹⁴

3. Hasil dan Pembahasan

3.1 Perkembangan teknologi karya musik terhadap hukum hak cipta di Indonesia

Pelindungan hukum terhadap suatu karya cipta itu sangat penting. Hal ini dikarenakan setiap ide kreatif-inovatif yang tertuang pada karya perlu diakui dan dilindungi agar tidak diklaim oleh pihak lain atau orang-orang yang tidak bertanggungjawab. Selain itu, pengakuan dan perlindungan terhadap karya akan mendorong jiwa kompetitif para pencipta dan memperluas pangsa pasar dalam komersialisasi kekayaan intelektual.¹⁵

Indonesia baru memiliki UU Hak Cipta setelah 37 tahun merdeka, yakni di tahun 1982.¹⁶ Namun, Indonesia telah mengenal pengaturan terkait hak cipta sejak tahun 1912, tepatnya ketika Kerajaan Belanda memberlakukan undang-undang *Auteurswet* 1912 *Staatsblad* No. 600 Tahun 1912 yang sering disebut sebagai *Auteurswet* 1912 ke Indonesia. Sebagaimana pengaturan hak cipta pada negara Eropa Kontinental lainnya, *Auteurswet* 1912 mengikuti peraturan yang terdapat dalam *The Berne Convention for The Protection of Literary and Artistic Works* atau yang disebut juga Konvensi Bern, sebuah konvensi internasional pertama yang mengatur perlindungan atas karya-karya seni dan sastra yang disepakati di Berne, Swiss, pada tahun 1886.¹⁷

Hingga saat ini, Indonesia pernah memiliki lima Undang-Undang Hak Cipta, yakni Undang-Undang No. 6

¹² Muhaemin. (2020). Metode Penelitian Hukum. Mataram: Mataram University Press, p. 45.

¹³ Marzuki, P. M. (2022). Penelitian Hukum. Jakarta: Prenadia Grup, p. 136.

¹⁴ *Ibid.*, hlm. 158.

¹⁵ Mallabasa, Y. dan Aswar. (2022). Karya Cipta Seni dan Perlindungan Hukum: Sebuah Tinjauan. Seminar Nasional Institut Kesenian Jakarta (IKJ). Diakses dari <https://proceeding.ikj.ac.id/index.php/semnasIKJ/article/view/26>

¹⁶ Henry Soelistyo, (2011), *Hak Cipta Tanpa Hak Moral*, (Jakarta: Rajawali Press), hlm. 45.

¹⁷ Susanti, R. D. I. (2017). Hak Cipta Kajian Filosofis dan Historis. Malang: Setara Press, p. 80.

Tahun 1982 tentang Hak Cipta, Undang-Undang No. 7 Tahun 1987 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta, Undang-Undang No. 12 Tahun 1997 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-Undang No. 7 Tahun 1987, Undang-Undang No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta, dan Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Selain itu, Indonesia juga meratifikasi *Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights* (TRIP's) pada Undang-Undang No. 7 Tahun 1994.

Undang-Undang No. 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta adalah undang-undang yang menggantikan *Auteurswet* 1912 *Staatsblad* No. 600 Tahun 1912 dikarenakan peraturan asal Belanda itu sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan dan cita-cita hukum nasional. Pada undang-undang ini, dimasukkan unsur-unsur baru yang didasari oleh perkembangan teknologi. Undang-undang ini mengatur pendaftaran ciptaan untuk mempermudah pembuktian, dibentuknya Dewan Hak Cipta yang bertugas melakukan penyuluhan serta bimbingan kepada pencipta mengenai hak cipta, serta prinsip pemberian perlindungan kepada semua ciptaan warga negara Indonesia dengan tidak memandang tempat di mana ciptaan diumumkan untuk pertama kalinya.¹⁸

Tak lama setelah diundangkannya Undang-Undang No. 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta, pada 19 September 1987 disahkan undang-undang yang mengubah sebagian isi Undang-Undang No. 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta. Faktor utama yang mendorong lahirnya Undang-Undang No. 7 Tahun 1987 Perubahan atas Undang-Undang No. 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta adalah kenyataan bahwa dalam pelaksanaan Undang-Undang No. 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta banyak dijumpai terjadinya pelanggaran berupa pembajakan. Oleh karena itu, dilakukanlah penyempurnaan pada undang-undang hak cipta untuk menghadapi pelanggaran tersebut.¹⁹

Sepuluh tahun kemudian, diundangkanlah Undang-Undang No. 12 Tahun 1997 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-Undang No. 7 Tahun 1987. Kali ini, alasan perubahan undang-undang adalah perkembangan teknologi informasi yang meningkat secara pesat dan bahkan telah menempatkan dunia sebagai pasar tunggal bersama. Oleh karenanya, diperlukan perlindungan hukum yang lebih memadai agar dapat melindungi dan memanfaatkan kekayaan intelektual dengan baik. Terlebih lagi, sebagai negara yang turut menandatangani Persetujuan tentang Aspek-aspek Dagang Hak Atas Kekayaan Intelektual (*Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights/TRIPs*), Indonesia meratifikasi persetujuan tersebut dengan Undang-undang No. 7 Tahun 1994 dan bersamaan dengan itu dilakukan pula penyempurnaan terhadap Undang-undang No. 7 Tahun 1987 dan penyesuaian dengan persetujuan TRIPs.²⁰

Perkembangan undang-undang hak cipta kembali berlanjut. Pada 29 Juli 2002, Undang-Undang No. 12 Tahun 1997 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-Undang No. 7 Tahun 1987 dicabut dan digantikan dengan Undang-Undang No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta. Saat itu, Indonesia juga meratifikasi *Berne Convention for the Protection of Artistic and Literary Works* (Konvensi Berne tentang Perlindungan Karya Seni dan Sastra) melalui Keputusan Presiden No. 18 Tahun 1997 dan *World Intellectual Property Organization Copyrights Treaty* (Perjanjian Hak Cipta WIPO), selanjutnya disebut WCT, melalui Keputusan Presiden No. 19 Tahun 1997. Meskipun Indonesia telah memiliki undang-undang yang mengatur hak cipta dan menyesuaikan isinya dengan TRIPs, terdapat beberapa hal yang perlu disempurnakan untuk memberi perlindungan bagi karya-karya intelektual di bidang Hak Cipta, termasuk upaya untuk memajukan perkembangan karya intelektual yang berasal dari keanekaragaman seni dan budaya. Selain itu, terdapat urgensi untuk menegaskan dan memilah kedudukan Hak Cipta di satu pihak dan Hak Terkait di lain pihak dalam rangka memberikan perlindungan bagi karya intelektual yang bersangkutan secara lebih jelas.²¹ Undang-undang ini memiliki jumlah pasal yang lebih banyak jika dibandingkan dengan undang-undang hak cipta yang ada sebelumnya sehingga pengaturannya memang lebih kompleks. Pada undang-undang ini pula mulai dikenal konsep hak moral dan hak ekonomi meskipun perumusannya masih kabur dan ambigu.²²

Perkembangan terakhir dari undang-undang hak cipta adalah Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang

¹⁸ Penjelasan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta.

¹⁹ Penjelasan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1987 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta.

²⁰ Penjelasan Undang-Undang Nomor Undang-Undang No. 12 Tahun 1997 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1987.

²¹ Penjelasan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta.

²² Susanti, R. D. I. (2017). Hak Cipta Kajian Filosofis dan Historis. Malang: Setara Press, p. 83.

Perubahan atas Undang-Undang No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta. Perubahan undang-undang ini didasari alasan perkembangan teknologi mengingat teknologi informasi dan komunikasi memiliki peran strategis dalam pengembangan Hak Cipta namun juga menjadi alat untuk pelanggaran hukum di bidang ini. Adanya perubahan pada undang-undang hak cipta kali ini diharapkan dapat mengoptimalkan dampak positif dan meminimalkan dampak negatif yang timbul dari perkembangan teknologi yang ada. Dorongan lain untuk mengubah peraturan terkait hak cipta adalah kenyataan bahwa negara-negara maju yang memiliki perlindungan memadai terhadap Hak Cipta berhasil membawa pertumbuhan ekonomi kreatif secara signifikan dan memberikan kontribusi nyata bagi perekonomian dan kesejahteraan rakyat.²³

Berdasarkan alasan pembentukan dan perubahan undang-undang hak cipta yang terlampir di bagian penjelasan, dapat diketahui bahwa perkembangan teknologi dan dampaknya menjadi salah satu alasan mengapa undang-undang hak cipta diubah dan diganti.²⁴ Hal ini disebutkan dengan jelas pada penjelasan Undang-Undang No. 6 Tahun 1982 dan Undang-Undang No. 28 Tahun 2014. Adapun pada Undang-Undang No. 7 Tahun 1987, disebutkan bahwa urgensi perubahan hak cipta adalah tindakan pembajakan yang mana hal itu tak lepas dari peran teknologi. Faktor yang mendorong pelanggaran hak cipta berupa pembajakan meningkat adalah teknologi yang memberi kemudahan dalam penyalinan karya.²⁵

Selain itu, aspek dagang atau bisnis karya intelektual juga menjadi alasan lain karena aspek ekonomi ini tidak hanya berdampak pada kesejahteraan pencipta dan pemegang hak terkait, tapi juga menyejahterakan bangsa. Alasan ini tercantum jelas pada Undang-Undang No. 19 Tahun 2002 dan Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 dan secara tersirat melalui pernyataan yang menyatakan hendak menyesuaikan undang-undang hak cipta dengan ratifikasi TRIPs yang di dalamnya mengatur mengenai aspek dagang hak kekayaan intelektual yang beberapa kali disebutkan di beberapa penjelasan undang-undang hak cipta baik itu Undang-Undang No. 12 Tahun 1997, Undang-Undang No. 19 Tahun 2002, maupun Undang-Undang No. 28 Tahun 2014. Perkembangan teknologi dan pertumbuhan ekonomi dalam hak cipta berjalan seiringan. Hal ini dikarenakan perkembangan teknologi dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi karena teknologi saat ini memperluas pasar untuk karya cipta karena dapat memperjualbelikan karya secara *online*.²⁶ Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa perkembangan teknologi merupakan alasan utama dari perubahan undang-undang hak cipta yang terjadi dari masa ke masa.

3.2 Keberadaan Platform UGC sebagai wadah berekspresi dan kaitannya dengan kekosongan hukum Pasal 10 jo. Pasal 114 UU Hak Cipta

Harus diakui bahwa kemajuan pada bidang teknologi informasi dan komunikasi telah membuka ruang kreativitas digital secara luas tanpa batas.²⁷ Salah satu bentuk teknologi informasi dan komunikasi yang membuka lebar kesempatan setiap orang dalam berkreaitivitas adalah platform digital berbasis *User Generated Content* yang disingkat menjadi platform UGC atau sering juga disebut sebagai platform media sosial.

Platform UGC merupakan jenis platform yang dalam pengoperasiannya berorientasi pada interaksi antar pengguna. Hal ini dikarenakan *User Generated Content* yang merupakan basis dari platform digital ini adalah konten yang dibuat oleh pengguna berupa teks, gambar, video, ulasan, atau testimoni yang dibagikan di media sosial, situs *web* atau platform *online* lainnya.²⁸ Beberapa contoh platform UGC yang populer di kalangan masyarakat Indonesia antara lain Facebook, Youtube, Instagram, dan TikTok.²⁹

Kemudahan berinteraksi dengan orang lain di dunia maya melalui platform UGC atau media sosial membuat masyarakat memiliki kebebasan dalam mengekspresikan dirinya.³⁰ Platform UGC memegang peranan

²³ Penjelasan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

²⁴ Kristopansen, dkk. (2025). Pengaruh Teknologi dalam Perkembangan Hak Cipta. *Jurnal Sosial dan Teknologi*, 5(4), 903-924.

²⁵ Agustina, S., dkk. (2024). Perlindungan Hak Cipta Karya Musik di dalam Digital Service Platform Berbasis User Generated Content Berdasarkan Undang-Undang Hak Cipta. *Unes Journal of Swara Justisia*, 8(2), 427-440.

²⁶ Fathanudien, A. (2023). Peranan Perlindungan Kekayaan Intelektual dalam Bidang Teknologi pada Era Revolusi Industri 4.0. *Jurnal Tahkim*, 19(2), 254-269.

²⁷ Henry Soelistyo, *Op.cit.*, hlm. 6.

²⁸ Website Bounce. (2024). Mengenal User Generated Content dalam Digital Marketing. Diakses dari [https://www.bounce.com/blog/marketing/user-generated-content/#:~:text=User%20Generated%20Content%20\(UGC\)%20adalah,web%2C%20atau%20platform%20online%20lainnya](https://www.bounce.com/blog/marketing/user-generated-content/#:~:text=User%20Generated%20Content%20(UGC)%20adalah,web%2C%20atau%20platform%20online%20lainnya).

²⁹ Nawangwulan, A. (2023). Rekomendasi Platform dan Tips untuk User Generated Content Creator. Diakses dari <https://kelas.work/blogs/rekomendasi-platform-dan-tips-untuk-user-generated-content-creator>

³⁰ Rahmadani, A., dkk. (2024). Regulasi Digital dan Implikasinya Terhadap Kebebasan Berpendapat Pada Undang-Undang ITE Pada Platform Media Sosial di Indonesia. *Jurnal of Social Contemplativa*, 2(1), 1-18.

penting dalam memfasilitasi ekspresi diri dan interaksi sosial.³¹ Masyarakat menggunakan platform UGC sebagai wadah untuk menyampaikan pendapat, berbagi cerita, dan berkeluh kesah.³² Mereka tidak segan untuk mengunggah segala macam kegiatan, foto pribadi, dan video singkat melalui akun yang mereka miliki di platform UGC.³³

Bahkan, platform UGC juga sering menjadi tempat bagi masyarakat menunjukkan sisi lain dari mereka yang biasanya tidak ditemui dalam kehidupan sehari-hari. Beberapa pengguna juga memiliki kepribadian yang berbeda jika di dibandingkan antara dunia nyata dan di platform digital. Hal ini dikarenakan platform UGC memberikan ruang bagi orang-orang untuk menampilkan kehidupan yang menyenangkan di media sosial³⁴ serta melakukan konstruksi identitas digital menjadi sosok yang seolah sempurna melalui fitur-fitur yang ada, seperti filter dan suntingan atau *editing*.³⁵ Tak jarang pula ditemukan pengguna yang menyembunyikan identitas atau jati diri yang sebenarnya dengan fitur anonim ataupun filter dalam media sosial.³⁶

Platform UGC tak hanya menjadi tempat untuk mengekspresikan perasaan, tetapi juga kreativitas. Banyak orang yang menggunakan platform UGC untuk menampilkan karya atau kemampuannya dalam melakukan suatu hal, misalnya bernyanyi atau melukis. Ada banyak orang yang tidak terlalu nyaman menunjukkan kemampuannya di dunia nyata, namun merasa percaya diri untuk mengekspresikan kreativitasnya di platform UGC.³⁷

Platform UGC menjadi wadah di mana masyarakat berbagi, berinteraksi, dan membentuk hubungan dengan sesama.³⁸ Selain sebagai wadah berekspresi, platform UGC juga digunakan sebagai sumber untuk mendapatkan uang yang dilakukan dengan cara membuat *channel* atau akun kemudian mengunggah konten secara konsisten untuk nantinya dapat dimonetisasi.³⁹ Selain itu, platform UGC dimanfaatkan pula sebagai tempat untuk mempromosikan suatu produk, baik itu barang atau jasa yang biasanya disebut sebagai *digital marketing* atau *content marketing* sudah menjadi hal yang lumrah di masa sekarang ini.⁴⁰ Bahkan, pelatihan *digital marketing* sudah sering dilaksanakan dan beberapa di antaranya bahkan diselenggarakan oleh pemerintah untuk mendorong perkembangan UMKM.⁴¹

Kemudahan berbagi file yang merupakan fitur utama dari platform UGC baik berupa foto, video, atau bahkan audio memang memberi banyak dampak positif. Namun, di sisi lain, hal ini juga sering kali merugikan pihak-pihak tertentu. Penyebaran foto atau video berbau pornografi tanpa seizin orang yang ada dalam file tersebut⁴² ataupun tindakan penjiplakan, pembajakan, dan plagiarisme berbagai karya cipta baik itu buku, musik/lagu, atau bahkan film dapat dilakukan oleh masyarakat dengan mudah.⁴³

Terkhusus pada platform UGC, konten yang diunggah di platform UGC sering menggunakan berbagai musik yang populer dengan tujuan agar konten terkesan lebih menarik untuk audiens, tak terkecuali konten yang

³¹ Ananda, M., dkk. (2024). Pengaruh Media Sosial Terhadap Pembentukan Identitas Diri pada Generasi Z. Jurnal Maras, 2(4), 2279-2289.

³² Rahmadani, A., dkk. (2024). Regulasi Digital dan Implikasinya Terhadap Kebebasan Berpendapat Pada Undang-Undang ITE Pada Platform Media Sosial di Indonesia. Jurnal of Social Contemplativa, 2(1), 1-18.

³³ Ananda, M., dkk. (2024). Pengaruh Media Sosial Terhadap Pembentukan Identitas Diri pada Generasi Z. Jurnal Maras, 2(4), 2279-2289.

³⁴ Prawiro, R. A. N. U., dkk. (2024). Hubungan Karakteristik Penggunaan Media Sosial dan Harga Diri pada Pemuda 15–24 Tahun. Jurnal Persatuan Perawat Nasional Indonesia, 9(1), 1-24.

³⁵ Ananda, M., dkk. (2024). Pengaruh Media Sosial Terhadap Pembentukan Identitas Diri pada Generasi Z. Jurnal Maras, 2(4), 2279-2289.

³⁶ Prawiro, R. A. N. U., dkk. (2024). Hubungan Karakteristik Penggunaan Media Sosial dan Harga Diri pada Pemuda 15–24 Tahun. Jurnal Persatuan Perawat Nasional Indonesia, 9(1), 1-24.

³⁷ Ananda, M., dkk. (2024). Pengaruh Media Sosial Terhadap Pembentukan Identitas Diri pada Generasi Z. Jurnal Maras, 2(4), 2279-2289.

³⁸ *Ibid.*

³⁹ Suputra, K. A., dkk. (2020). Perlindungan Hukum terhadap Pencipta Musik sebagai Suara Latar di Youtube. Jurnal Interpretasi Hukum, 1(1), 77-82.

⁴⁰ Anisa, D. K. & Marlina, N. (2022). Pengaruh User Generated Content Dan E-Wom Pada Aplikasi Tik-Tok Terhadap Purchase Intention Produk Fashion. Jurnal Sinar Manajemen, 9(2), 207-218.

⁴¹ Purnawan, S. O. (2024). Pengaruh Pelatihan Pemasaran Digital dan Peran Media Sosial terhadap Pengembangan UMKM di Sidoarjo. Jurnal Manajemen, 14(1), 33-47.

⁴² Hermawan, A. N. (2020) Penyebaran Konten Pornografi melalui Media Elektronik Ditinjau dari Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik Juncto Undang-Undang Pornografi. Jurnal Education and Development, 8(4), 669-673.

⁴³ Mallabasa, Y. dan Aswar. (2022). Karya Cipta Seni dan Perlindungan Hukum: Sebuah Tinjauan. Seminar Nasional Institut Kesenian Jakarta (IKJ). Diakses dari <https://proceeding.ikj.ac.id/index.php/semnasIKJ/article/view/26>

mempromosikan suatu produk.⁴⁴ Penggunaan musik populer pada konten merupakan salah satu strategi *content marketing* yang dilakukan dengan tujuan meningkatkan jumlah penonton atau *viewers* dari kontennya.⁴⁵ Sebenarnya, tidak ada masalah dalam penggunaan musik pada suatu konten. Hanya saja, penggunaan musik pada konten yang di dalamnya memuat tujuan komersial seharusnya tidak bisa dilakukan sembarangan.⁴⁶ Hal ini dikarenakan penggunaan musik untuk tujuan komersial bersinggungan dengan hak ekonomi yang harusnya didapatkan oleh para pemegang hak cipta. Belum lagi, ditemukan penyediaan musik di platform UGC yang tidak berizin atau berlisensi. Hal ini tentu bertentangan dengan Pasal 9 ayat 3 UU Hak Cipta yang berbunyi, “*Setiap Orang yang tanpa izin Pencipta atau Pemegang Hak Cipta dilarang melakukan Penggandaan dan/atau Penggunaan Secara Komersial Ciptaan*”.

Indonesia mengatur penyelenggaraan platform UGC diatur dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika (Permenkominfo) No. 10 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Permenkominfo No. 5 Tahun 2020 tentang Penyelenggara Sistem Elektronik Lingkup Privat yang menyatakan bahwa platform UGC bertanggung jawab menjaga platformnya agar tidak memfasilitasi jenis konten yang melanggar hukum dan berpotensi mengganggu ketertiban umum.⁴⁷ Sayangnya, tidak ada penjelasan lebih lanjut mengenai kriteria konten yang melanggar hukum dan mengganggu ketertiban hukum sehingga hal ini menjadi celah kekosongan hukum terhadap platform UGC.

Celah kekosongan hukum dalam hal ini dimaksudkan pada keberadaan platform UGC yang merupakan wadah untuk berekspresi, bukan wadah untuk melakukan transaksi atau perdagangan, yang menyebabkan platform UGC tidak bisa dikenakan Pasal 10 jo. Pasal 114 UU Hak Cipta yang dalam isinya hanya menekankan larangan di tempat perdagangan. Adapun bunyi Pasal 10 dan Pasal 114 UU Hak Cipta adalah sebagai berikut:

Pasal 10 UU Hak Cipta berbunyi:

“Pengelola tempat perdagangan dilarang membiarkan penjualan dan/atau penggandaan barang hasil pelanggaran Hak Cipta dan/atau Hak Terkait di tempat perdagangan yang dikelolanya.”

Pasal 114 UU Hak Cipta berbunyi:

“Setiap Orang yang mengelola tempat perdagangan dalam segala bentuknya yang dengan sengaja dan mengetahui membiarkan penjualan dan/atau penggandaan barang hasil pelanggaran Hak Cipta dan/atau Hak Terkait di tempat perdagangan yang dikelolanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).”

Tempat perdagangan yang dimaksud dalam hal ini sudah mencakup tempat perdagangan *online* berupa platform *E-commerce*. Namun, dikarenakan platform UGC bukanlah tempat perdagangan sebagaimana platform *E-commerce*, meskipun di dalam platform UGC ada banyak pengguna yang menggunakan kontennya untuk tujuan komersial dan menggunakan musik dalam kontennya tersebut, para pemegang hak cipta tidak dapat mengajukan gugatan terhadap platform UGC. Platform UGC dalam hal ini tidak melanggar peraturan perundang-undangan mana pun, baik itu Perkominfo No. 10 Tahun 2021 tentang Penyelenggara Sistem Elektronik Lingkup Privat maupun UU Hak Cipta dikarenakan posisinya yang bukan merupakan tempat perdagangan.⁴⁸ Namun, kenyataan bahwa keuntungan yang sepatutnya dimiliki oleh para pemegang hak cipta karya musik atas penggunaan karyanya adalah nyata, sehingga hal ini perlu mendapatkan perhatian serius oleh pemerintah demi memberikan perlindungan yang seharusnya terhadap pemegang hak cipta.

Setiap karya cipta yang lahir dari hasil pemikiran kreatif-inovatif yang bermanfaat positif bagi kehidupan manusia perlu diakui dan dilindungi oleh undang-undang sebagai bentuk penghargaan terhadap karya cipta dalam bentuk kreativitas seseorang atau kelompok.⁴⁹ Hal inilah yang menjadi latar belakang lahirnya UU Hak Cipta. Pemerintah sudah melakukan beberapa kali perubahan terhadap UU Hak Cipta, namun ternyata seiring waktu undang-undang tersebut tak lagi dapat melindungi secara maksimal karena adanya celah-celah

⁴⁴ Pangaribuan, R. (2023). Hak Cipta Terkait Penggunaan Lagu di Media Sosial untuk Tujuan Iklan Produk Komersial. Jurnal Padjajaran Law Review, 11(2), 128-139.

⁴⁵ Zahra, N. A. (2024). Strategi Content Marketing Pada Media Sosial Tiktok Gebcell. Jurnal Tutaran, 2(2), 157-173.

⁴⁶ Suputra, K. A., dkk. (2020). Perlindungan Hukum terhadap Pencipta Musik sebagai Suara Latar di Youtube. Jurnal Interpretasi Hukum, 1(1), 77-82.

⁴⁷ Nidhal, M., dkk. (2024). Menelusuri Ulasan Online di Indonesia: Dampak pada Platform UGC dan Konsumen. Jakarta: Center for Indonesian Policy Studies.

⁴⁸ Kumalasanti, S. R. (2024). Saat Penyedia Platform Layanan Digital UGC Bisa Dijerat UU jika Tak Berizin. Diakses dari <https://www.kompas.id/artikel/hak-cipta>

⁴⁹ Mallabasa, Y. dan Aswar. (2022). Karya Cipta Seni dan Perlindungan Hukum: Sebuah Tinjauan. Seminar Nasional Institut Kesenian Jakarta (IKJ). Diakses dari <https://proceeding.ikj.ac.id/index.php/seminasIKJ/article/view/26>

kekosongan hukum yang juga diakibatkan oleh perkembangan teknologi yang ada.

Kekosongan hukum yang terjadi dalam Pasal 10 *jo.* Pasal 114 UU Hak Cipta tentu mencederai hak-hak para pemegang hak cipta. Hal ini dikarenakan pengaturan hak cipta yang hanya memfokuskan pelanggaran pelanggaran hak cipta pada “tempat berdagang” tidak memberikan perlindungan sepenuhnya terhadap pemegang hak cipta. Pemanfaatan musik untuk tujuan komersial harusnya tidak terpaku pada tempat berdagang karena musik tidak hanya sekedar diperjualbelikan, namun juga digunakan dan disediakan. Musik dalam kehidupan sehari-hari memiliki banyak peranan selain untuk tujuan komersial, antara lain untuk hiburan, sarana mengekspresikan diri, media dalam upacara adat, pengiring tarian, sarana terapi.⁵⁰ Adapun dalam pemanfaatan musik sebagai hiburan, sarana mengekspresikan diri, media dalam upacara adat, pengiring tarian, dan sarana terapi dapat dikomersialisasikan oleh pihak yang menyediakan produk yang memfasilitasi pengguna menggunakan musik untuk pemanfaatan tersebut.

Penyelenggara atau pengelola platform UGC adalah pihak yang secara nyata menyediakan musik untuk dimanfaatkan sebagai sarana hiburan dan mengekspresikan diri dengan tujuan komersial. Semakin banyak pengguna yang menggunakan platformnya, semakin besar keuntungan yang diterima. Hal ini dikarenakan platform digital seperti platform UGC mendapatkan keuntungan dari pemasangan iklan, sponsor, dan fitur premium yang berkaitan erat dengan jumlah pengguna dan interaksi pengguna.⁵¹ Platform yang menyediakan fitur penambahan audio berupa musik untuk meningkatkan minat masyarakat dalam menggunakan platformnya karena dapat membuat komunikasi antar pengguna lebih hidup dan menjadi salah satu opsi menyenangkan untuk menyalurkan ekspresi bagi pengguna.⁵²

Penjualan karya musik di tempat perdagangan dengan penyediaan karya musik di platform UGC pada konsepnya memiliki tujuan yang sama, yakni mendapatkan keuntungan dari karya musik itu. Oleh karenanya, hal yang dilarang di tempat perdagangan sudah sepatutnya dilarang juga di platform UGC. Namun, kekosongan hukum Pasal 10 *jo.* Pasal 114 UU Hak Cipta yang hanya menyebutkan larangan penggandaan pada tempat berdagang mengakibatkan pelanggaran di platform UGC tidak dapat dieksekusi sebagaimana pelanggaran yang terjadi di tempat perdagangan. Kedua pasal ini menciptakan ketidakjelasan atas perlindungan hukum yang seharusnya didapatkan oleh para pemegang hak cipta.

Kekosongan hukum yang ada disebabkan oleh ketidakjelasan dari regulasi yang pada akhirnya memberikan kesan pemerintah tidak memberikan perhatian serius terhadap pelanggaran-pelanggaran yang timbul dari kekosongan hak cipta, padahal para pemegang hak cipta tentu mengharapkan sikap jelas dan tegas dari pemerintah kepada para pelaku pelanggaran. Tanpa kebijakan yang jelas, dikhawatirkan pemerintah terlihat seolah memberi kesan pembiaran atas pelanggaran yang timbul dari kekosongan hukum yang terjadi.⁵³

Pelindungan hak cipta memberikan apresiasi atas kreativitas pencipta serta memberikan timbal balik pada pihak-pihak yang terlibat dalam melakukan produksi karya cipta. Sayangnya, celah pada UU Hak Cipta justru membuat para pemegang hak cipta tidak bisa mendapatkan haknya. Ada banyak musik yang viral digunakan dalam platform UGC dan digunakan dengan tujuan mempromosikan produknya.⁵⁴ Penggunaan musik viral membantu meningkatkan *viewers* yang tentunya akan berdampak pada keuntungan ekonomi yang didapatkan dari hasil monetisasi akun.⁵⁵ Namun, pihak yang menciptakan dan memproduksi musik tersebut justru malah tidak mendapatkan keuntungan ekonomi dari penggunaan musik yang telah dipakai. Hal ini menjadi ironi tersendiri mengingat inti dari pentingnya perlindungan hukum terhadap hak cipta adalah untuk memungkinkan segala jerih payah dan juga biaya yang telah dicurahkan oleh para pemegang hak cipta terbayar.⁵⁶

⁵⁰ Fiska, R. Pengertian Seni Musik: Sejarah, Unsur, Jenis dan Fungsinya. Diakses dari https://www.gramedia.com/literasi/senimusik/?srsId=AfmBOoqYqxZhWspb00ZdzIdMeTEfh6-bmGP44WGk9Ko_OxmpHwMNBXK

⁵¹ Tim iProspect Pijar Mahir. (2023). Cara Mendapatkan Penghasilan dari Membuat Aplikasi di Playstore. Diakses dari <https://pijarmahir.id/blog/news/cara-mendapatkan-penghasilan-dari-membuat-aplikasi-di-playstore>

⁵² Dhanya, D. (2024). “Makin Mirip Instagram Stories, WhatsApp Pasang Fitur Musik di Status” diakses dari <https://www.tempo.co/digital/makin-mirip-instagram-stories-whatsapp-pasang-fitur-musik-di-status-1160274>

⁵³ Henry Soelistyo, *Op.cit.*, hlm. 8.

⁵⁴ Haura, A. S., dkk. (2024). Musik Viral dalam Peningkatan Brand Awareness pada Konten TikTok. Indonesian Art Journal 13(2), 139-153.

⁵⁵ Aminuddin, A. T. dan Afiati, A. I. (2023). Studi Ekonomi Politik Youtube : Komodifikasi Subscribers Channel Ricis Official. Jurnal Kangaga Komunika 5(1), 21-34.

⁵⁶ Henry Soelistyo, *Op.cit.*, hlm. 15.

3.3 Pelindungan hukum yang diberikan terhadap pemegang hak cipta karya musik dalam Platform UGC ditinjau dari Putusan Mahkamah Konstitusi No. 84/PUU-XXI/2023

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan konstitusi yang berfungsi sebagai pedoman dalam penyelenggaraan pemerintahan baik secara tertulis maupun tidak tertulis, sehingga berbagai hukum di Indonesia haruslah mengacu pada UUD NRI Tahun 1945.⁵⁷ Demi memastikan peraturan perundang-undangan yang ada tidak bertentangan dengan konstitusi, maka dibentuklah Mahkamah Konstitusi yang berfungsi sebagai *the guardian of the constitution* atau pengawal konstitusi.⁵⁸

Mahkamah Konstitusi sebagai pengawal konstitusi memiliki beberapa kewenangan dan salah satunya adalah melakukan pengujian atas suatu undang-undang terhadap UUD NRI 1945 baik secara formil maupun materiil.⁵⁹ Pengujian undang-undang yang menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi memiliki cakupan pengujian undang-undang secara konstitusionalitas, artinya menguji sejauh mana suatu undang-undang telah sesuai atau bertentangan dengan UUD NRI 1945.⁶⁰ Uji materiil dapat dikatakan sebagai pengujian terhadap rumusan teks, pasal, ayat, dan isi produk hukum terhadap peraturan yang lebih tinggi supaya norma-norma di dalamnya mengandung tujuan dibentuknya produk hukum tersebut.⁶¹

Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan putusannya bersifat final. Hal tersebut diatur dalam Pasal 24C UUD NRI Tahun 1945 sehingga putusan Mahkamah Konstitusi tidak bisa lagi untuk dilakukan upaya hukum banding, kasasi atau upaya hukum lainnya.

Uji materiil dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi terhadap suatu undang-undang karena pemohon beranggapan bahwa materi yang termuat dalam ayat, pasal, dan/atau bagian undang-undang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar.⁶² Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 84/PUU-XXI/2023 adalah putusan terkait uji materiil terhadap UU Hak Cipta, khususnya Pasal 10 *jo.* Pasal 114. Permohonan terhadap pasal ini erat kaitannya dengan kemajuan teknologi dan celah hukum yang timbul sebagai akibat dari perkembangan teknologi tersebut.

Globalisasi memang memberikan perubahan kepada seluruh aspek kehidupan, terutama pada aspek teknologi dan informasi yang semakin cepat mengalami kemajuan dan perkembangan.⁶³ Namun, perlu diingat bahwa perkembangan teknologi tidak hanya memberi kebebasan bagi para pekerja seni untuk berkarya, melainkan juga memberi kesempatan yang sama besarnya pula untuk melakukan pelanggaran atas hak cipta bagi pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab.⁶⁴ Kenyataan bahwa maraknya tindakan pelanggaran terhadap hak cipta juga dipengaruhi oleh perkembangan teknologi menciptakan urgensi untuk memberikan jaminan atas kepastian dan pelindungan hukum dalam pengaturan hak cipta⁶⁵, terlebih lagi mengingat kekosongan hukum yang ada dalam UU Hak Cipta mengakibatkan para pemegang hak cipta justru tak bisa mendapatkan manfaat yang semestinya ia dapatkan dari karya ciptaannya.

Pasal 10 *jo.* Pasal 114 UU Hak Cipta yang isinya hanya menekankan frasa “tempat perdagangan” memberi celah kekosongan hukum pada platform UGC untuk tidak menyediakan musik secara legal dalam platformnya serta menyediakan fitur untuk menggunakan musik dengan tujuan komersial tanpa harus melalui prosedur yang seharusnya.⁶⁶ Kekosongan hukum dalam Pasal 10 *jo.* Pasal 114 UU Hak Cipta ini pun pada akhirnya menimbulkan pergolakan.

Pada 30 Juli 2023, PT Aquarius Pustaka Musik sebagai Pemohon I, PT Aquarius Musikindo sebagai Pemohon

⁵⁷ Pratama, M. I., dkk. (2022). Kebebasan Berpendapat dan Bereksprei di Media Sosial dalam Perspektif Hak Asasi Manusia. Jurnal Qawanin, 3(1), 1-16.

⁵⁸ Riyah, J. (2024). Kedudukan dan Wewenang Mahkamah Konstitusi sebagai Lembaga Negara. Jurnal Justices, 3(2), 76-85.

⁵⁹ Nasir, L., dkk. (2025). Kedudukan Putusan Mahkamah Konstitusi Dalam Pembentukan Undang-Undang di Indonesia. Jurnal USM Law Review, 8(2), 622-638.

⁶⁰ Setyaning, K. (2023). Kewenangan Uji Materi Mahkamah Konstitusi. Jurnal Sovereignty, 2(3), 299-303.

⁶¹ Ardiansyah, F. (2022). Aspek Hukum Uji Materiil Pada Bab Penjelasan Undang-Undang. diakses dari <https://conference.untag-sby.ac.id/index.php/whum/issue/view/13>

⁶² Setyaning, K. (2023). Kewenangan Uji Materi Mahkamah Konstitusi. Jurnal Sovereignty, 2(3), 299-303.

⁶³ Rahmadani, A., dkk. (2024). Regulasi Digital dan Implikasinya Terhadap Kebebasan Berpendapat Pada Undang-Undang ITE Pada Platform Media Sosial di Indonesia. Jurnal of Social Contemplativa, 2(1), 1-18.

⁶⁴ Henry Soelistyo, *Op.cit.*, hlm. 6.

⁶⁵ M., A. B. I. (2020). Peran Hak Cipta dalam Pembangunan dan Kesejahteraan Masyarakat. Jurnal Iqtishaduna, 4(1), 238-245.

⁶⁶ Suputra, K. A., dkk. (2020). Perlindungan Hukum terhadap Pencipta Musik sebagai Suara Latar di Youtube. Jurnal Interpretasi Hukum, 1(1), 77-82.

II, dan Melly Goeslaw sebagai Pemohon III mengajukan permohonan ke Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi. Ketiga pemohon tersebut mengajukan permohonan atas Pasal 10 *jo.* Pasal 114 UU Hak Cipta karena kekosongan hukum dalam pasal tersebut menyebabkan hak konstitusional mereka sebagai pemegang hak cipta terganggu. Pasal 10 *jo.* Pasal 114 UU Hak Cipta yang hanya menitikberatkan larangan penggandaan suatu karya secara ilegal hanya pada tempat perdagangan. Larangan yang hanya berlaku pada tempat perdagangan memberikan celah bagi platform digital berbasis UGC (*User Generated Content*). Padahal, penyelenggara atau pengelola platform UGC adalah pihak yang secara nyata menyediakan musik untuk dimanfaatkan sebagai sarana hiburan dan mengekspresikan diri dengan tujuan komersial. Apalagi platform UGC di samping perannya sebagai wadah berekspresi dimanfaatkan juga sebagai tempat untuk mempromosikan produk.⁶⁷

Terkait syarat mengenai hak konstitusional yang terganggu, para pemohon menyatakan bahwa Pasal 10 dan Pasal 114 UU Hak Cipta bertentangan secara konstitusional dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 28C ayat (1), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28I ayat (4) serta (5) UUD 1945. Adapun pasal-pasal tersebut berbunyi sebagai berikut:

1. Pasal 1 ayat 3 UUD NRI 1945 berbunyi, “*Negara Indonesia adalah negara hukum.*”
2. Pasal 28C ayat (1) UUD NRI 1945 berbunyi, “*Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia.*”
3. Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945 berbunyi, “*Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.*”
4. Pasal 28I ayat (4) UUD NRI 1945 berbunyi, “*Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah.*”
5. Pasal 28I ayat (5) UUD NRI 1945 berbunyi, “*Untuk menegakkan dan melindungi hak asasi manusia sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis, maka pelaksanaan hak asasi manusia dijamin, diatur, dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan.*”

Berdasarkan pasal-pasal yang disebutkan oleh para pemohon, diketahui bahwa kerugian konstitusional yang dialami para pemohon karena hak konstitusionalnya tidak terpenuhi adalah berupa hak untuk memperoleh manfaat dari teknologi, seni, dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya yang dijamin dalam Pasal 28C ayat 1 UUD NRI 1945 dikarenakan Pasal 10 *jo.* Pasal 114 UU Hak Cipta memberikan celah hukum yang menyebabkan PT Aquarius Pustaka Musik, PT Aquarius Musikindo, dan Melly Goeslaw tidak bisa mendapatkan manfaat berupa hak ekonomi dari teknologi, seni, dan budaya. Selain itu, dalam Pasal 1 ayat 3 UUD NRI 1945, dikatakan bahwa Negara Indonesia adalah Negara Hukum sehingga segala sesuatunya haruslah dilandaskan pada hukum yang berlaku. Namun, karena kekosongan hukum pada hukum hak cipta yang berlaku dalam hal ini Pasal 10 *jo.* Pasal 114 UU Hak Cipta, hak konstitusional para pemohon berupa hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang dijamin dalam Pasal 28D ayat 1 UUD NRI 1945 justru tidak terpenuhi.

Adapun dalam Pasal 28I ayat 4 dan 5 UUD NRI 1945, dikatakan bahwa hak asasi manusia, menjadi tanggung jawab negara sehingga pemerintah berkewajiban untuk membuat suatu norma atau kaidah hukum yang melindungi hak asasi manusia. Padahal, Pasal 10 *jo.* Pasal 114 UU Hak Cipta menciptakan norma yang tidak melindungi hak asasi para pemohon untuk dapat meningkatkan kualitas hidupnya melalui perkembangan teknologi, seni, dan budaya sebagaimana tercantum dalam Pasal 28C ayat 1 UUD NRI 1945. Oleh karenanya, para pemohon merasa Pasal 10 *jo.* Pasal 114 UU Hak Cipta tidak lagi memadai ataupun mencukupi untuk dapat memberikan jaminan kepastian hukum yang adil guna melindungi hak para pemohon untuk dapat memanfaatkan hak cipta dan/hak terkait yang dimilikinya dan mengajukan permohonan ke Mahkamah Konstitusi untuk melakukan uji materiil atas pasal-pasal tersebut.

Para pemohon mengajukan permohonan uji materiil setelah mendapati kenyataan pahit bahwa mereka tidak dapat menggugat platform UGC yang menyediakan musik yang telah diproduksi para pemohon secara tidak resmi. Pemohon I, Pemohon II, dan Pemohon III telah menghadapi permasalahan hak cipta dengan platform UGC secara faktual sehingga akhirnya memutuskan untuk mengajukan permohonan uji materiil.

Pemohon I yakni PT Aquarius Pustaka Musik dan Pemohon II yakni PT Aquarius Musikindo dalam menjalankan badan usahanya berkoordinasi dalam proses pengelolaan dan perekaman musik/lagu. Pemohon I sebagai pengelola dan Pemohon II bertanggung jawab dalam memproduksi rekaman. Pada awal tahun 2020,

⁶⁷ Anisa, D. K. & Marlana, N. (2022). Pengaruh User Generated Content Dan E-Wom Pada Aplikasi Tik-Tok Terhadap Purchase Intention Produk Fashion. Jurnal Sinar Manajemen, 9(2), 207-218.

Pemohon I memberikan teguran pada salah satu platform berbasis UGC, yakni aplikasi “Likee”, setelah mendapati aplikasi tersebut menggandakan, menampilkan atau mengumumkan sebanyak 29 lagu ciptaan dari Para Pencipta yang berada di bawah pengelolaan Pemohon I. Namun, platform tersebut justru mendalilkan bahwa video itu berasal dan diunggah oleh pengguna sehingga konsekuensi serta tanggung jawab hukum tetap ada pada pengguna yang bersangkutan. Pengelola platform UGC tersebut menjadikan Surat Edaran Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2016 tentang Batasan Tanggung Jawab Penyedia Platform dan Pedagang (*Merchant*) Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (*Electronic Commerce*) Yang Berbentuk *User Generated Content* yang isinya tidak mewajibkan penyelenggara platform UGC untuk mengurus perizinan hak cipta guna memperoleh persetujuan penggunaan lagu-lagu dari pemegang hak cipta.

Pemohon I mendapati jumlah penayangan video UGC yang memanfaatkan lagu-lagu milik Pemohon I dan ditayangkan dalam aplikasi Likee meningkat, yakni mencapai 160 lebih video setelah teguran yang diberikan oleh Pemohon I terhadap pengelola Likee tersebut dan lagu-lagu tersebut tetap disediakan Likee secara ilegal atau tidak sah. Pemohon II turut melakukan somasi terhadap pengelola aplikasi Likee namun juga tidak mendapat respon. Akhirnya, Pemohon I mengajukan gugatan perdata kepada pengelola Likee, yaitu Bigo Technology Ltd. melalui Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, terdaftar di bawah Nomor 60/Pdt.Sus HakCipta/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst.

Sebenarnya, apabila dicermati lebih lanjut, Surat Edaran Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2016 tentang Batasan Tanggung Jawab Penyedia Platform dan Pedagang (*Merchant*) Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (*Electronic Commerce*) yang Berbentuk *User Generated Content* tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sebagaimana peraturan perundang-undangan. Hal ini dikarenakan surat edaran menteri sesuai dengan namanya hanyalah sebatas surat yang diedarkan sebagaimana surat edaran lainnya sehingga dapat dikatakan bahwa surat edaran menteri bukanlah bentuk peraturan yang resmi walaupun isinya tetap bersifat mengatur dan memberi serangkaian petunjuk dalam pelaksanaan suatu kegiatan.⁶⁸

Majelis hakim dalam putusannya menolak gugatan Pemohon I dengan alasan yang pada intinya menjelaskan bahwa konten UGC yang ditampilkan dalam aplikasi atau platform Likee diunggah oleh pengguna aplikasi Likee, bukan oleh Bigo Technology Ltd. sehingga Bigo Technology Ltd. tidak bertanggung jawab atas hal itu. Padahal, terdapat fakta yang seharusnya menjadi pertimbangan hakim, yakni fakta bahwa sebelumnya Pemohon I dan Pemohon II telah melayangkan surat teguran atau somasi kepada pengelola platform Likee yakni Bigo Technology Ltd. namun tidak ada itikad baik dari pengelola yang menyebabkan Pemohon I menggugat Bigo Technology Ltd. serta fakta bahwa Bigo Technology Ltd. memanfaatkan kekosongan hukum untuk melakukan hal yang tidak diatur dalam undang-undang⁶⁹, yakni melakukan pembiaran terhadap pelanggaran hak cipta yang dilakukan oleh penggunanya di platform yang dikelolanya.

PT Aquarius Pustaka Musik merasa putusan tersebut tidak memberikan keadilan karena meski Likee bukanlah tempat perdagangan, tapi keuntungan yang diambil Likee dari lagu-lagu yang berada di bawah labelnya adalah nyata. Lagu-lagu di bawah label PT Aquarius Pustaka Musik dan pemegang hak cipta lainnya adalah fasilitas yang ditawarkan oleh platform UGC tersebut agar masyarakat memakai aplikasinya tapi tidak memberi royalti pada pemegang hak cipta dari keuntungan yang didapatkan dari lagu tersebut. Fakta ini jelas menunjukkan bahwa kekosongan hukum dalam Pasal 10 dan Pasal 114 UU Hak Cipta menyebabkan hak konstitusional pemegang hak cipta terganggu.⁷⁰

Penyedia/pengelola/pembangun platform digital berbasis UGC lain banyak yang sudah menyadari risiko pelanggaran hak cipta dan mengurus perizinan penggunaan lagu-lagu milik Pemohon I untuk disediakan di dalam perpustakaan suara (*audio/sound library*) di aplikasi agar dapat dipergunakan oleh penggunanya sebagai bahan pembuatan video yang akan diunggah sebagai UGC ke dalam aplikasi yang bersangkutan. Likee adalah salah satu aplikasi yang berlindung dibalik Surat Edaran Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2016 karena tidak bersedia mengurus perizinan hak cipta. Platform tersebut membenturkan pencipta atau pemegang hak cipta dengan pengguna yang mana merupakan anggota masyarakat yang pada umumnya kurang

⁶⁸ Yusdheaputra, W. (2023). Kedudukan Surat Edaran Menteri Dalam Hierarki Peraturan Perundang-Undangan. *Jurnal Jurist-Diction*, 6(1), 191-214.

⁶⁹ Agustina, S., dkk. (2024). Perlindungan Hak Cipta Karya Musik di dalam Digital Service Platform Berbasis User Generated Content Berdasarkan Undang-Undang Hak Cipta. *Unes Journal of Swara Justisia*, 8(2), 427-440.

⁷⁰ Nufus, W. H. MK Kabulkan Sebagian Gugatan Melly Goeslaw Soal Hak Cipta. Diakses dari <https://news.detik.com/berita/d-7218644/mk-kabulkan-sebagian-gugatan-melly-goeslaw-soal-hak-cipta>

memahami hukum. Mengingat keberlanjutan dari platform berbasis UGC adalah penyedia teknologi, sudah sepatutnya permasalahan hukum terkait penyediaan audio berupa musik secara legal ditangani oleh pengelola platform atau aplikasi.⁷¹

Pemohon III yakni Melly Goeslaw dalam hubungannya dengan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagai pencipta sekaligus artis/penyanyi yang berada di bawah naungan perusahaan Pemohon I dan Pemohon II. Permasalahan yang ditemukan oleh Pemohon III adalah terkait konten aransemen ulang atau sering juga disebut sebagai *cover version* yang sering kali dieksploitasi sebagai bahan oleh penggunanya baik pengguna biasa maupun pengguna profesional seperti perusahaan dalam pembuatan video pendek untuk mempromosikan produk baik itu berupa jasa atau barang.

Padahal, *cover version* sendiri pun sudah merupakan bentuk pelanggaran hak cipta karena pembuatnya mengaransemen dan menggandakannya tanpa izin para pemegang hak cipta.⁷² Tapi, di platform UGC, hasil dari *cover version* itu diadaptasi lebih lanjut oleh para pengguna yang mengunduh ulang sehingga menjadi konten-konten baru. Belum lagi ada beberapa pihak yang mengganti nama Pemohon III sebagai Pencipta dengan mencantumkan nama sendiri pada konten dan parahnya, platform UGC memfasilitasi para pengguna untuk melakukan hal tersebut. Pemohon III merasa hak moral dan hak ekonominya direnggut tetapi aturan hukum yang ada, dalam hal ini UU Hak Cipta, tidak mampu menjerat pihak yang merenggut haknya. Pemohon III tidak dapat menuntut pertanggungjawaban penyedia atau pengelola platform mengingat pengelola platform berbasis UGC tidak termasuk dalam kategori pengelola tempat perdagangan.

Secara konstitusional, para pemohon berhak untuk memanfaatkan karya ciptaan berupa musik yang telah mereka produksi secara komersial dengan memperoleh royalti setiap kali karya musik yang mereka produksi dipakai oleh pihak lain. Manfaat ekonomi yang seharusnya mereka dapatkan itu tentu akan meningkatkan kualitas hidup dari para pemohon. Sayangnya, para pemohon tidak dapat memanfaatkan hal itu karena platform UGC bukanlah tempat perdagangan, sedangkan dalam Pasal 10 dan Pasal 114 Undang-Undang Hak Cipta menyatakan bahwa penggandaan tidak boleh dilakukan di tempat perdagangan.

Adapun dalam petitum, para pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut::

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 266, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5599) adalah bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai: *Pengelola tempat perdagangan dan/atau Platform Layanan Digital berbasis User Generated Content (UGC) dilarang membiarkan penjualan, penayangan, dan/atau penggandaan barang hasil pelanggaran Hak Cipta dan/atau Hak Terkait di tempat perdagangan dan/atau Layanan Digital yang dikelolanya*;
3. Menyatakan Pasal 114 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 266, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5599) adalah bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai: *Setiap Orang yang mengelola tempat perdagangan dan/atau Platform Layanan Digital berbasis User Generated Content (UGC) dalam segala bentuknya yang sepatutnya mengetahui membiarkan penjualan, penayangan dan/atau penggandaan barang hasil pelanggaran Hak Cipta dan/atau Hak Terkait di tempat perdagangan dan/atau Layanan Digital yang dikelolanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat milyar rupiah)*;
4. Memerintahkan pemuatan putusan Mahkamah Konstitusi ini dalam Berita Negara Republik Indonesia;

Atau,

Apabila Majelis Hakim Konstitusi yang mulia memandang perlu dan layak, maka kami memohonkan agar perkara *a quo* dapat diputuskan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Permohonan yang diajukan oleh PT Aquarius Pustaka Musik, PT Aquarius Musikindo, dan Melly Goeslaw dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No. 84/PUU-XXI/2023 dinyatakan dikabulkan sebagian. Amar dari Putusan Mahkamah Konstitusi No. 84/PUU-XXI/2023 berbunyi:

⁷¹ Argawati, U. (2024). Ahli: "Platform Digital" Wajib Deteksi Konten Langgar Hak Cipta, diakses dari <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=19966>

⁷² Yogiswari, N. M. D. dan I Nyoman Mudana. (2020). Perlindungan Hukum Hak Cipta Lagu terhadap Kegiatan Aransemen. Jurnal Kertha Semaya, 8(5), 699-708.

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk sebagian;
2. Menyatakan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 266, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5599) yang menyatakan, “*Pengelola tempat perdagangan dilarang membiarkan penjualan dan/atau penggandaan barang hasil pelanggaran Hak Cipta dan/atau Hak Terkait di tempat perdagangan yang dikelolanya*” bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai, “*Pengelola tempat perdagangan dan/atau Platform Layanan Digital berbasis User Generated Content (UGC) dilarang membiarkan penjualan, penayangan, dan/atau penggandaan barang hasil pelanggaran Hak Cipta dan/atau Hak Terkait di tempat perdagangan dan/atau Layanan Digital yang dikelolanya*”;
3. Menolak permohonan para Pemohon untuk selain dan selebihnya.
4. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Pada amar putusan ini, diketahui bahwa majelis hakim konstitusi menganggap bahwa permohonan yang diajukan oleh pemohon beralasan, mengingat kerugian konstitusional yang dialami oleh para pemohon nyata adanya dan setuju dengan anggapan Pasal 10 UU Hak Cipta bertentangan dengan konstitusi, yakni UUD NRI 1945. Majelis hakim konstitusi dalam pertimbangannya juga berpendapat bahwa perlindungan terhadap hak cipta belum dapat mengikuti perkembangan teknologi sehingga diperlukan penyesuaian peraturan perundang-undangan dengan perkembangan teknologi agar dapat memberikan perlindungan yang efektif terhadap hak cipta.

Adapun terkait dengan Pasal 114 UU Hak Cipta, pertimbangan yang menyebabkan majelis hakim konstitusi tidak dapat mengabulkan permohonan atas pasal tersebut yakni karena pasal tersebut merupakan norma sekunder yang tentu melekat dengan norma primernya, dalam hal ini Pasal 10 UU Hak Cipta, sehingga pemaknaan baru Pasal 10 UU Hak Cipta tentu akan memberi konsekuensi yuridis terhadap Pasal 114 UU Hak Cipta, yakni pemaknaan yang ada pada Pasal 10 UU Hak Cipta otomatis disesuaikan penerapannya terhadap Pasal 114 UU Hak Cipta.

Alasan lainnya terkait keputusan hakim hanya mengabulkan pemaknaan pada Pasal 10 UU Hak Cipta adalah dikarenakan Pasal 114 UU Hak Cipta merupakan bagian dari hukum pidana. Mahkamah Konstitusi telah memiliki pendirian sebagaimana tertuang dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-XIV/2016 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 14 Desember 2017 menyatakan memberi pemaknaan tertentu terhadap norma undang-undang bukanlah sekadar memperluas pengertian yang terkandung, melainkan benar-benar merumuskan tindak pidana baru. Hal ini akan menjadikan Mahkamah Konstitusi sebagai pembuat kebijakan kriminal (*criminal policy maker*). Padahal, Mahkamah Konstitusi hanya dapat membatalkan undang-undang dan tidak dapat mengambil kewenangan parlemen dalam membuat undang-undang. Oleh karenanya, agar Mahkamah Konstitusi tetap terfokus pada hal yang berhubungan dengan hak konstitusional, Mahkamah Konstitusi tidak mengabulkan pengubahan makna pada pasal yang berhubungan dengan ketentuan pidana.

Namun, meskipun demikian, Mahkamah Konstitusi menegaskan bahwa penerapan Pasal 114 UU Hak Cipta tidak bisa dipisahkan dari Pasal 10 UU Hak Cipta yang telah dimaknai oleh Mahkamah Konstitusi dalam putusan *a quo* sehingga penerapan Pasal 114 UU Hak Cipta harus berlandaskan dan terikat dengan Pasal 10 UU Hak Cipta.

Putusan Mahkamah Konstitusi No. 84/PUU-XXI/2023 tentu memiliki dampak, baik itu ke para pemegang hak cipta, penyelenggara dan/atau pengelola platform UGC, maupun terhadap pengguna platform itu sendiri. Berdasarkan putusan tersebut, diketahui bahwa pemegang hak cipta kini dapat menggugat platform UGC atas pelanggaran hak cipta di platformnya, pengelola platform UGC harus menyediakan musik secara legal dan menjamin perlindungan hak cipta dalam platformnya melalui kebijakan platform yang dikelolanya, dan para pengguna harus beradaptasi dan mengikuti kebijakan baru platform terkait hak cipta. Dampak yang diberikan oleh putusan ini menunjukkan keseriusan pemerintah terhadap penanganan pelanggaran hak cipta di Indonesia.

Penyelenggara platform berbasis UGC tak boleh melakukan pembiaran terhadap penggunaan karya tanpa

seizin pencipta pemegang hak cipta dan pemilik hak terkait di layanan digital yang dikelolanya.⁷³ Apabila terbukti mengabaikan dan membiarkan penyediaan musik secara tidak sah pada platformnya, para pemegang hak cipta kini dapat menggugat platform digital berbasis UGC tersebut.

Putusan Mahkamah Konstitusi No. 84/PUU-XXI/2023 yang telah mengubah Pasal 10 UU Hak Cipta memberikan kewajiban pada penyedia/pengelola platform UGC untuk menyediakan musik secara legal dan tidak membiarkan penggunanya melakukan pelanggaran hak cipta sehingga dapat disimpulkan bahwa kini platform UGC yang ada di Indonesia haruslah memiliki pengaturan dan/atau sistem terkait hak cipta yang memadai, baik itu berupa kebijakan platform UGC maupun penggunaan teknologi yang memungkinkan pelacakan pelanggaran hak.

Selama ini, bahkan sebelum putusan ini, sudah banyak platform UGC yang menyediakan fitur musik secara legal dan memberi sanksi kepada pengguna yang melakukan pelanggaran hak cipta. Contohnya, Youtube yang melarang duplikasi dan plagiarisme dengan sanksi *take down* pada konten yang melakukan plagiat⁷⁴ serta adanya sistem otomatis pembayaran royalti pada pemegang hak cipta atas musik-musik maupun lagu yang digunakan di aplikasinya.⁷⁵ Ada pula TikTok yang menyatakan bahwa penggunanya tidak memiliki hak untuk meraup keuntungan dari konten pengguna atau penggunaan karya musik apa pun, menghapuskan konten dari siapa pun yang terbukti melanggar Hak Cipta, menghalangi pengguna yang telah melanggar hak cipta untuk membuat akun baru, serta memberikan layanan untuk melaporkan pelanggaran Hak Cipta melalui tautan atau *link Copyright Infringement Report* yang tersedia di laman *Intellectual Property Policy*.⁷⁶

Beberapa platform UGC juga telah menggunakan teknologi bernama *Digital Rights Management* (DRM) yang memungkinkan identifikasi konten di platform UGC dan menetapkan syarat lisensi.⁷⁷ Teknologi ini memastikan bahwa hanya pihak yang memiliki izin sah yang dapat menikmati dan memakai karya tersebut sehingga selain melindungi nilai ekonomi suatu karya, DRM juga membantu menjaga integritas moral pencipta.⁷⁸ Sistem yang ada pada DRM berfungsi sebagai alat untuk memonitor pelanggaran dan memastikan kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku.⁷⁹ Platform UGC yang telah menerapkan DRM antara lain Youtube, TikTok, dan Instagram yang menggunakan teknologi DRM dengan sistem *Content ID* untuk mengidentifikasi dan mengelola konten yang memiliki hak cipta yang diunggah oleh pengguna tanpa izin.⁸⁰

Hadirnya Putusan Mahkamah Konstitusi No. 84/PUU-XXI/2023 menjadikan upaya-upaya perlindungan hak cipta sebagaimana telah disebutkan tidak lagi menjadi suatu pilihan bagi platform UGC, melainkan kewajiban. Platform-platform UGC yang sebelumnya mengabaikan hal tersebut kini tak lagi bisa memanfaatkan celah kekosongan hukum yang ada pada Pasal 10 *jo*. Pasal 114 UU Hak Cipta. Namun, bersamaan dengan putusan ini, perlu diadakan pengawasan agar kewajiban platform UGC untuk menyediakan musik secara legal benar-benar dilaksanakan. Pengawasan terhadap hal ini dalam pelaksanaannya memerlukan pendekatan yang komprehensif, melibatkan teknologi canggih, kebijakan platform yang jelas, dan penegakan hukum yang ketat.⁸¹

Pengawasan terhadap platform UGC diperlukan mengingat kenyataan bahwa setelah Putusan Mahkamah Konstitusi No. 84/PUU-XXI/2023 terbit sekalipun, nyatanya platform Likee yang diketahui sebelumnya

⁷³ Uyun, F. (2024). MK Perluas Cakupan Aturan Pelarangan Penjualan, Penayangan, dan/atau Penggandaan Hasil Pelanggaran Hak Cipta. Diakses dari <https://www.pantau.com/nasional/199125/mk-perluas-cakupan-aturan-pelarangan-penjualan-penayangan-danatau-penggandaan-hasil-pelanggaran-hak-cipta>

⁷⁴ Website Pusat Bantuan Youtube. (2025). Dasar-Dasar Teguran Hak Cipta. Diakses dari <https://support.google.com/youtube/answer/2814000?hl=id>

⁷⁵ Leba, E. E. (2021). Pembagian Royalti Lagu di Youtube Semakin Mudah dengan VID. Diakses dari <https://www.kompas.id/baca/hiburan/2021/09/06/pembagian-royalti-lagu-di-youtube-semakin-mudah-dengan-vid>

⁷⁶ Pangaribuan, R. (2023). Hak Cipta Terkait Penggunaan Lagu di Media Sosial untuk Tujuan Iklan Produk Komersial. *Jurnal Padjajaran Law Review*, 11(2), 128-139.

⁷⁷ Kharisma, M. D. L., dkk. (2024). Peran Digital Right Management sebagai Teknologi Pengaman atas Upaya Perlindungan Hak Cipta dari Pembajakan. *Jurnal Blantika*, 2(11), 526-544.

⁷⁸ Khansa, R. E. & Ramli, T. S. (2025). Penerapan Digital Rights Management (DRM) untuk Pelindungan Hak Cipta Digital: Studi Komparatif Antara Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dengan DMCA. *Jurnal Causa*, 10(10), 1-10.

⁷⁹ *Ibid.*

⁸⁰ Abya, J. dkk. (2024). Penegakan Hukum terhadap Pelanggaran Hak Cipta: Studi Kasus Re-Upload Video Konten Kreator Sosial Media untuk Kegiatan Komersial (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 41 Pk/Pdt.Sus-Hki/2021). *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora, dan Politik*, 4(6), 2306-2318.

⁸¹ *Ibid.*

bermasalah dengan PT. Aquarius Musikindo dan menjadi salah satu alasan pengajuan uji materiil ke Mahkamah Konstitusi hingga saat ini belum menyediakan musik secara legal di platformnya. Kebijakan terkait hak cipta pun tidak diatur secara ketat. Pengguna yang merasa mengalami pelanggaran hak cipta memang bisa melaporkan pelanggaran hak cipta terhadap pengelola platform, namun besar kemungkinan akan diabaikan sebagaimana yang telah dialami oleh PT. Aquarius Musikindo sebelumnya. Terlebih lagi, platform Likee memang tidak mengatur secara spesifik terkait tindakan pelanggaran hak cipta apa saja yang tidak diperbolehkan di platform tersebut.

Pengawasan penyediaan musik secara legal dapat dilakukan oleh pemerintah khususnya Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual bersama dengan Kementerian Komunikasi dan Digital atau dapat pula dilakukan oleh para pemegang hak cipta. Secara sederhana, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual bersama dengan Kementerian Komunikasi dan Digital ataupun pemegang hak cipta dapat melakukan pengawasan terhadap platform UGC dengan melakukan pengecekan apakah suatu platform UGC dalam pengelolaannya telah menerapkan sistem teknologi yang mampu mendeteksi pelanggaran hak cipta seperti *Digital Rights Management* (DRM) di platform UGC atau tidak.

Pengecekan tersedianya sistem teknologi yang mampu mendeteksi pelanggaran hak cipta dan telah menyediakan musik secara legal sebenarnya mudah. Pada platform UGC yang telah menerapkan sistem teknologi yang mampu mendeteksi pelanggaran hak cipta dan menyediakan musik secara legal, dapat ditemukan pencantuman deskripsi yang memuat detail musik, mulai dari judul, nama penyanyi jika musik berupa lagu, pencipta, bahkan juga mencantumkan tahun dan perusahaan label rekaman yang memproduksi serta sistem yang memungkinkan transparansi pembagian royalti terhadap pemegang hak cipta.⁸²

Putusan Mahkamah Konstitusi No. 84/PUU-XXI/2023 telah menjadi pertimbangan Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual untuk melakukan revisi terhadap undang-undang hak cipta. Rencana revisi undang-undang hak cipta didasarkan pada perkembangan zaman dan penegasan kembali prinsip-prinsip dasar dalam perlindungan hak cipta di Indonesia, khususnya terkait dengan perluasan Pasal 10 dan Pasal 114 UU Hak Cipta mengenai lingkup pusat perdagangan yang tidak hanya berbentuk fisik tetapi juga mencakup lingkup digital.⁸³ Apabila UU Hak Cipta benar-benar direvisi, pengaturan mendetail yang menegaskan hal-hal yang wajib dilakukan platform UGC termasuk membuat klausul terkait hak cipta pada bagian kebijakan platform dalam rangka menjamin terpenuhinya hak para pemegang hak cipta sebagai pengaturan lebih lanjut dari Pasal 10 UU Hak Cipta akan memaksimalkan perlindungan terhadap hak para pemegang hak cipta.

4. Kesimpulan

Platform *User Generated Content* (UGC) merupakan platform yang digunakan oleh masyarakat untuk mengekspresikan diri. Biasanya, pada platform ini disediakan fitur untuk menambahkan musik pada unggahan. Permasalahan terjadi ketika platform UGC tidak menyediakan musik secara legal padahal penyediaan musik seharusnya dilakukan dengan seizin pencipta dan membayar royalti. Para pemegang hak cipta seharusnya dapat menggugat platform UGC atas pelanggaran tersebut. Namun, mengingat platform UGC bukanlah tempat perdagangan sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 10 *jo.* Pasal 114 Undang-Undang Hak Cipta, para pemegang hak cipta tidak dapat menggugat platform UGC. Hal ini menjadi celah kekosongan hukum yang membuat platform UGC seolah bebas melakukan pelanggaran hak cipta. Putusan Mahkamah Konstitusi No. 84/PUU-XXI/2023 mengabulkan permohonan perluasan makna agar bunyi Pasal 10 UU Hak Cipta tak hanya berlaku pada tempat perdagangan tapi juga mencakup platform UGC. Meski putusan ini tidak mengabulkan perluasan makna pada Pasal 114 UU Hak Cipta, Mahkamah Konstitusi menegaskan bahwa Pasal 10 dan Pasal 114 UU Hak Cipta adalah pasal yang saling terikat dan tidak terpisahkan sehingga penerapan Pasal 114 UU Hak Cipta menyesuaikan pemaknaan pada Pasal 10 UU Hak Cipta. Berdasarkan putusan ini, platform UGC dapat digugat atas pelanggaran hak cipta. Agar perlindungan terhadap pemegang hak cipta dapat lebih terjamin, perlu diadakan pengawasan oleh pemerintah khususnya Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual bersama dengan Kementerian Komunikasi dan Digital ataupun oleh para pemegang hak cipta itu sendiri terhadap platform UGC untuk memastikan platform UGC telah menyediakan musik secara legal sehingga para pemegang hak cipta tetap mendapatkan haknya. Pengawasan tersebut dapat dilakukan dengan memantau

⁸² Sakti. (2021). Bagaimana Cara Mengetahui Apakah Musik atau Backsound Memiliki Hak Cipta atau Tidak? Diakses dari <https://www.ilustrasi.id/blog/bagaimana-cara-mengetahui-apakah-musik-atau-backsoud-memiliki-hak-cipta>

⁸³ Website Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. (2024). Pemerintah Perkuat Pelindungan Hak Cipta di Era Digital Melalui Pembaruan Undang-Undang Hak Cipta. Diakses dari <https://www.dgip.go.id/index.php/artikel/detail-artikel-berita/pemerintah-perkuat-pelindungan-hak-cipta-di-era-digital-melalui-pembaruan-undang-undang-hak-cipta>

apakah penerapan teknologi yang mampu mendeteksi pelanggaran hak cipta seperti *Digital Rights Management* (DRM) di platform UGC telah dilaksanakan atau tidak. Selain itu, perlu diatur secara detail terkait ketentuan perlindungan hak cipta yang wajib ada dalam platform UGC sebagai pengaturan lebih lanjut dari Pasal 10 UU Hak Cipta agar perlindungan hak yang dimiliki oleh pemegang hak cipta bisa lebih terjamin.

Referensi

- Abya, J. dkk. (2024). Penegakan Hukum terhadap Pelanggaran Hak Cipta: Studi Kasus Re-Upload Video Konten Kreator Sosial Media untuk Kegiatan Komersial (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 41 Pk/Pdt.Sus-Hki/2021). *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora, dan Politik*, 4(6), 2306-2318.
- Agustina, S., dkk. (2024). Perlindungan Hak Cipta Karya Musik di dalam Digital Service Platform Berbasis User Generated Content Berdasarkan Undang-Undang Hak Cipta. *Unes Journal of Swara Justisia*, 8(2), 427-440.
- Aminuddin, A. T. dan Afiati, A. I. (2023). Studi Ekonomi Politik Youtube : Komodifikasi Subscribers Channel Ricis Official. *Jurnal Kangaga Komunika* 5(1), 21-34.
- Ananda, M., dkk. (2024). Pengaruh Media Sosial Terhadap Pembentukan Identitas Diri pada Generasi Z. *Jurnal Maras*, 2(4), 2279-2289.
- Anisa, D. K. & Marlana, N. (2022). Pengaruh User Generated Content Dan E-Wom Pada Aplikasi Tik-Tok Terhadap Purchase Intention Produk Fashion. *Jurnal Sinar Manajemen*, 9(2), 207-218.
- Ardiansyah, F. (2022). Aspek Hukum Uji Materiil Pada Bab Penjelasan Undang-Undang. diakses dari <https://conference.untag-sby.ac.id/index.php/whum/issue/view/13>
- Argawati, U. (2024). Ahli: “Platform Digital” Wajib Deteksi Konten Langgar Hak Cipta, diakses dari <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=19966>
- Christine, dkk. (2024). User Generated Content (UGC) to Visit and Purchase Intention: Literature Review. *Jurnal Akuntansi Manajemen Ekonomi dan Kewirausahaan*, 4(2), 108-120.
- Dhanya, D. (2024). “Makin Mirip Instagram Stories, WhatsApp Pasang Fitur Musik di Status” diakses dari <https://www.tempo.co/digital/makin-mirip-instagram-stories-whatsapp-pasang-fitur-musik-di-status-1160274>
- Fathanudien, A. (2023). Peranan Perlindungan Kekayaan Intelektual dalam Bidang Teknologi pada Era Revolusi Industri 4.0. *Jurnal Tahkim*, 19(2), 254-269.
- Fiska, R. Pengertian Seni Musik: Sejarah, Unsur, Jenis dan Fungsinya. Diakses dari https://www.gramedia.com/literasi/senimusik/?srsId=AfmBOoqYqxZhWsp00ZdzIdMeTEfh6-bmgrp44WGk9Ko_OxmpHwMNBXLXK
- Haura, A. S., dkk. (2024). Musik Viral dalam Peningkatan Brand Awareness pada Konten TikTok. *Indonesian Art Journal* 13(2), 139-153.
- Hermawan, A. N. (2020) Penyebaran Konten Pornografi melalui Media Elektronik Ditinjau dari Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik Juncto Undang-Undang Pornografi. *Jurnal Education and Development*, 8(4), 669-673.
- Khansa, R. E. & Ramli, T. S. (2025). Penerapan Digital Rights Management (DRM) untuk Pelindungan Hak Cipta Digital: Studi Komparatif Antara Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dengan DMCA. *Jurnal Causa*, 10(10), 1-10.
- Kharisma, M. D. L., dkk. (2024). Peran Digital Right Management sebagai Teknologi Pengaman atas Upaya Perlindungan Hak Cipta dari Pembajakan. *Jurnal Blantika*, 2(11), 526-544.
- Kristopansen, dkk. (2025). Pengaruh Teknologi dalam Perkembangan Hak Cipta. *Jurnal Sosial dan Teknologi*, 5(4), 903-924.
- Kumalasanti, S. R. (2024). Saat Penyedia Platform Layanan Digital UGC Bisa Dijerat UU jika Tak Berizin. Diakses dari <https://www.kompas.id/artikel/hak-cipta>
- Leba, E. E. (2021). Pembagian Royalti Lagu di Youtube Semakin Mudah dengan VID. Diakses dari <https://www.kompas.id/baca/hiburan/2021/09/06/pembagian-royalti-lagu-di-youtube-semakin-mudah-dengan-vid>
- M., A. B. I. (2020). Peran Hak Cipta dalam Pembangunan dan Kesejahteraan Masyarakat. *Jurnal Iqtishaduna*, 4(1), 238-245.
- Mallabasa, Y. dan Aswar. (2022). Karya Cipta Seni dan Perlindungan Hukum: Sebuah Tinjauan. Seminar Nasional Institut Kesenian Jakarta (IKJ). Diakses dari <https://proceeding.ikj.ac.id/index.php/semnasIKJ/article/view/26>
- Marzuki, P. M. (2022). Penelitian Hukum. Jakarta: Prenadia Grup.
- Muhaimin. (2020). Metode Penelitian Hukum. Mataram: Mataram University Press.

- Nasir, L., dkk. (2025). Kedudukan Putusan Mahkamah Konstitusi Dalam Pembentukan Undang-Undang di Indonesia. *Jurnal USM Law Review*, 8(2), 622-638.
- Nawangwulan, A. (2023). Rekomendasi Platform dan Tips untuk User Generated Content Creator. Diakses dari <https://kelas.work/blogs/rekomendasi-platform-dan-tips-untuk-user-generated-content-creator>
- Nidhal, M., dkk. (2024). Menelusuri Ulasan Online di Indonesia: Dampak pada Platform UGC dan Konsumen. Jakarta: Center for Indonesian Policy Studies.
- Nufus, W. H. MK Kabulkan Sebagian Gugatan Melly Goeslaw Soal Hak Cipta. Diakses dari <https://news.detik.com/berita/d-7218644/mk-kabulkan-sebagian-gugatan-melly-goeslaw-soal-hak-cipta>
- Nurhuda, D. Y. W., dkk. (2022). Relevansi UU No. 28 Tahun 2014 Terhadap Perlindungan Hukum Hak Cipta Lagu atas Maraknya Cover Lagu Di Platform Digital. *Jurnal Varia Hukum*, 4(1), 52-64.
- Pangaribuan, R. (2023). Hak Cipta Terkait Penggunaan Lagu di Media Sosial untuk Tujuan Iklan Produk Komersial. *Jurnal Padjajaran Law Review*, 11(2), 128-139.
- Pratama, M. I., dkk. (2022). Kebebasan Berpendapat dan Berekspreasi di Media Sosial dalam Perspektif Hak Asasi Manusia. *Jurnal Qawanin*, 3(1), 1-16.
- Prawiro, R. A. N. U., dkk. (2024). Hubungan Karakteristik Penggunaan Media Sosial dan Harga Diri pada Pemuda 15–24 Tahun. *Jurnal Persatuan Perawat Nasional Indonesia*, 9(1), 1-24.
- Purnawan, S. O. (2024). Pengaruh Pelatihan Pemasaran Digital dan Peran Media Sosial terhadap Pengembangan UMKM di Sidoarjo. *Jurnal Manajemen*, 14(1), 33-47.
- Rahmadani, A., dkk. (2024). Regulasi Digital dan Implikasinya Terhadap Kebebasan Berpendapat Pada Undang-Undang ITE Pada Platform Media Sosial di Indonesia. *Jurnal of Social Contemplativa*, 2(1), 1-18.
- Riyah, J. (2024). Kedudukan dan Wewenang Mahkamah Konstitusi sebagai Lembaga Negara. *Jurnal Justices*, 3(2), 76-85.
- Sakti. (2021). Bagaimana Cara Mengetahui Apakah Musik atau Backsound Memiliki Hak Cipta atau Tidak? Diakses dari <https://www.ilustrasi.id/blog/bagaimana-cara-mengetahui-apakah-musik-atau-backsoud-memiliki-hak-cipta>
- Saputra, A. (2024). MA Hukum Bigo Bayar Rp 5 M ke Aquarius Musikindo karena Langgar Hak Cipta. Diakses dari <https://news.detik.com/berita/d-7071709/ma-hukum-bigo-bayar-rp-5-m-ke-aquarius-musikindo-karena-langgar-hak-cipta>
- Setyaning, K. (2023). Kewenangan Uji Materi Mahkamah Konstitusi. *Jurnal Sovereignty*, 2(3), 299-303.
- Suputra, K. A., dkk. (2020). Perlindungan Hukum terhadap Pencipta Musik sebagai Suara Latar di Youtube. *Jurnal Interpretasi Hukum*, 1(1), 77-82.
- Susanti, R. D. I. (2017). Hak Cipta Kajian Filosofis dan Historis. Malang: Setara Press.
- Tim iProspect Pijar Mahir. (2023). Cara Mendapatkan Penghasilan dari Membuat Aplikasi di Playstore. Diakses dari <https://pijarmahir.id/blog/news/cara-mendapatkan-penghasilan-dari-membuat-aplikasi-di-playstore>
- Uyun, F. (2024). MK Perluas Cakupan Aturan Pelarangan Penjualan, Penayangan, dan/atau Penggandaan Hasil Pelanggaran Hak Cipta. Diakses dari <https://www.pantau.com/nasional/199125/mk-perluas-cakupan-aturan-pelarangan-penjualan-penayangan-danatau-penggandaan-hasil-pelanggaran-hak-cipta>
- Website Bounce. (2024). Mengenal User Generated Content dalam Digital Marketing. Diakses dari [https://www.bounce.com/blog/marketing/user-generated-content/#:~:text=User%20Generated%20Content%20\(UGC\)%20adalah,web%2C%20atau%20platform%20online%20lainnya.](https://www.bounce.com/blog/marketing/user-generated-content/#:~:text=User%20Generated%20Content%20(UGC)%20adalah,web%2C%20atau%20platform%20online%20lainnya.)
- Website Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. (2024). Pemerintah Perkuat Pelindungan Hak Cipta di Era Digital Melalui Pembaruan Undang-Undang Hak Cipta. Diakses dari <https://www.dgip.go.id/index.php/artikel/detail-artikel-berita/pemerintah-perkuat-pelindungan-hak-cipta-di-era-digital-melalui-pembaruan-undang-undang-hak-cipta>
- Website Pusat Bantuan Youtube. (2025). Dasar-Dasar Teguran Hak Cipta. Diakses dari <https://support.google.com/youtube/answer/2814000?hl=id>
- Yogiswari, N. M. D. dan I Nyoman Mudana. (2020). Perlindungan Hukum Hak Cipta Lagu terhadap Kegiatan Aransemen. *Jurnal Kertha Semaya*, 8(5), 699-708.
- Yosi, M., dkk. (2024). Perlindungan Hukum Terhadap Pencipta Lagu Akibat Pengunggahan Siaran Ulang Televisi ke Aplikasi Youtube (Studi Putusan Hakim Nomor 913K/Pdt.Sus-Hki/2022). *Jurnal UNES Law Review*, 7(1), 79-97.

- Yusdheaputra, W. (2023). Kedudukan Surat Edaran Menteri Dalam Hierarki Peraturan Perundang-Undangan. *Jurnal Jurist-Diction*, 6(1), 191-214.
- Zahra, N. A. (2024). Strategi Content Marketing Pada Media Sosial Tiktok Gebcell. *Jurnal Tuturan*, 2(2), 157-173.